

IMPLIKASI DESENTRALISASI PENDIDIKAN PADA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Zaidun Naim

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang

Zaidun_naim@yahoo.com

Abstract

A stronger aspirations for autonomy and decentralization of education can not be separated from the reality of the two conceptual weaknesses in organizing the national education; (1) the national education policy is central and uniform, in which turns ignoring the diversity in accordance with the reality of economy, culture of Indonesian society, (2) national education policy orientation is to achieve the certain targets, such as curriculum targets, in which turn disregarding the effective learning process that is able to reach all areas and students' potency. This article shows the decentralization of education that significantly contributes the development of Islamic education. With an autonomy of school education institutions, developing the Islamic education through curriculum development to promote the inculcation of Islamic values to students.

Keywords; education decentralization, Islamic education

Pendahuluan

Dalam UU nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai (2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dengan pasar kerja global (3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan

keberagaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.¹

Menguatnya aspirasi bagi otonomisasi dan desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari kenyataan adanya 2 kelemahan konseptual dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, (1) kebijakan pendidikan nasional sangat sentralistik dan serba seragam, yang pada gilirannya mengabaikan keberagaman sesuai dengan realitas kondisi, ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah (2) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih berorientasi pada pencapaian target-target tertentu, seperti target kurikulum, yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik.²

Hakikat pendidikan itu adalah pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan. Dengan demikian pendidikan Islam adalah proses pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan Islam.³

Bicara tentang pendidikan Islam di negara kita, sebenarnya Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Menurut catatan sejarah masuknya Islam ke Indonesia dengan damai berbeda dengan daerah-daerah lain kedatangan Islam dilalui lewat peperangan, seperti Mesir, Irak persi dan beberapa daerah lainnya. Peranan para pedagang dan mubaligh sangat besar sekali andilnya dalam proses Islamisasi di Indonesia. Salah satu jalur proses Islamisasi itu adalah pendidikan.⁴

Dalam perjalanan panjang pendidikan Islam telah melewati tiga periode. Periode pertama sejak masuknya Islam sampai masuknya ide-ide pembaruan pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam pada fase ini masih tergolong tradisional belum disentuh oleh ide-ide pembaruan. Selanjutnya awal abad kedua puluh, muncullah ide-ide pembaruan pendidikan Islam. Ada empat pokok pembaruan tersebut. Pertama isi (kurikulum), kedua metode, ketiga sistem, dan keempat manajemen.

Pendidikan Islam semakin kukuh kedudukannya setelah masuk dan inklusif dalam sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU no. 2 tahun 1989 yang selanjutnya diatur pula serangkaian, peraturan pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan yang relevan dengan UU no. 20 Tahun 2003.

¹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),1.

² *Ibid.*, 2.

³ *Ibid.*

⁴ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 3.

Sehubungan dengan telah diberlakukannya desentralisasi pendidikan di daerah-daerah, tentunya juga berimbas pada pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikan.

Pengertian Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia (pasal 1 ayat (7) UU nomor 32 tahun 2004)

Tentang desentralisasi ini ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Dalam *encyclopedia of the social science*, Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif.
- b. Soejito, Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi, dimana sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.
- c. Koswara, Pengertian desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih dan menjadi wewenang serta tanggungjawab pemerintah daerah

Dari beberapa konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan adanya penyerahan wewenang urusan-urusan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut⁵

Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi, antara lain:

- 1) Mendorong terwujudnya partisipasi dari bawah secara lebih luas
- 2) Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi
- 3) Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang, sehingga dapat meningkatkan efisiensi
- 4) Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal
- 5) Mengakomodasi kepentingan politik

⁵ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan.*, 9-10.

6) Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif⁶

Sedangkan menurut Dalin, di banyak negara, sesungguhnya disentralisasi diarahkan dengan beberapa alasan, yaitu:⁷

- a) *Produktivitas*, dalam banyak kasus dapat dianalisis bahwa peningkatan produktivitas memainkan peran yang dinyatakan dalam istilah deregulasi, pengembangan manajemen, kebijakan baru dalam personal, pembangunan gedung sekolah, dan anggaran global yang tercakup dalam fleksibilitas
- b) *Demokratisasi*, demokratisasi di sini adalah, membawa kemudahan pengambilan keputusan dalam pelayanan masyarakat dan melibatkan langsung para pengguna, seperti masyarakat memiliki langsung penciptaan rasa, memiliki peningkatan sekolah, dan peningkatan partisipasi orang tua sebagai warga negara
- c) *Relevansi dan kualitas*, teknologi sekolah atau kekayaan pengetahuan yang menjadi bentuk dari dasar pengajaran yang baik, tidak akan terwujud dan menjadi abstrak sekedar sebagai level keilmuan semata. Sementara kualitas tidak akan meningkat hanya disebabkan keputusan yang dibuat secara terpusat atas dasar data penelitian tentang susunan pengajaran yang baik atau ciri bentuk sekolah yang baik. Kualitas dapat meningkat bila informasi baik, pendidikan terbaik dan penguasaan guru berpengalaman atas teori dan praktik untuk memecahkan dilema pengajaran.

Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. *Desentralisasi pendidikan* berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan.⁸

Menurut H.A.R. Tilaar ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan yaitu pembangunan masyarakat demokrasi, pengembangan *social capital* dan peningkatan daya saing bangsa⁹

Berdasarkan PP nomor Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang

⁶ H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 20.

⁷ Syarafudin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 70.

⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan.*, 12.

⁹ H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional.*, 20.

pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi hal-hal berikut;

- 1) Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya;
- 2) Penetapan standar materi pelajaran pokok;
- 3) Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik;
- 4) Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
- 5) Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa;
- 6) Penetapan persyaratan peningkatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya, serta persyaratan penelitian arkeologi;
- 7) Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional
- 8) Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah
- 9) Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional
- 10) Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia¹⁰

Sementara itu, kewenangan pemerintah provinsi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan/atau tidak mampu
- b) Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah
- c) Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis;
- d) Pertimbangan pembukuan dan penutupan perguruan tinggi
- e) Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru
- f) Penyelenggaraan museum provinsi, suka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.¹¹

¹⁰ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan.*, 13.

¹¹ *Ibid.*, 14.

Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan ada kebhinekaan. Menurut santoso S. Hamijoyo, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu:

1. Pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis
2. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama
3. Peran serta masyarakat bukan hanya pada *stakeholders*, tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan
4. Pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak
5. Keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi penguatan sistem pendidikan nasional¹²

Dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu maka dalam praktik desentralisasi pendidikan dikembangkan manajemen berbasis sekolah (MBS)¹³

Mulyasa menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah¹⁴

Desentralisasi pendidikan di Indonesia di samping diakui sebagai kebijakan politik yang terkait dengan pendidikan, juga merupakan kebijakan yang terkait dengan banyak hal. Paque dan Lanmert (2000) menunjuk alasan-alasan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang sangat cocok untuk kondisi Indonesia, karena alasan 1) pembiayaan pendidikan, 2) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan, 3) redistribusi kekuatan politik, 4) peningkatan kualitas pendidikan dan, 5) peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga negara¹⁵.

¹² Hasbullah, *Otonomi Pendidikan.*, 14.

¹³ *Ibid.*, 15.

¹⁴ Syarafudin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan.*, 156.

¹⁵ Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 47.

Belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, Supriadi mengelompokkan sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan menjadi empat kemungkinan, yaitu:

- a. Suatu negara menganut sistem pengelolaan pendidikan sentralistik tanpa disertai dengan manajemen berbasis sekolah
- b. Suatu negara menganut sistem pengelolaan pendidikan desentralistik ke tingkat provinsi atau kabupaten dan kota, tetapi tidak diikuti dengan manajemen berbasis sekolah
- c. Suatu negara menganut sistem pengelolaan pendidikan sentralistik, tetapi pada saat yang sama mengembangkan manajemen berbasis sekolah
- d. Suatu negara menganut sistem pengelolaan pendidikan desentralistik dan sekaligus melaksanakan manajemen berbasis sekolah

Dari kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas, tampaknya sekarang Indonesia mengimplementasikan sistem keempat, yaitu desentralisasi sistem pengelolaan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Namun demikian, dalam beberapa hal menyangkut pembiayaan pendidikan dan kurikulum, masih cenderung tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah pusat.¹⁶

Meskipun tidak semua desentralisasi pengelolaan pendidikan dan implementasi manajemen berbasis sekolah senantiasa berkorelasi positif terhadap peningkatan mutu lulusan lembaga pendidikan. Perubahan ke desentralisasi pengelolaan pendidikan ini telah menjadi tekad dan komitmen bangsa Indonesia untuk dilakukan. Tekad dan komitmen ini diharapkan dapat menghapus atau paling tidak mengurangi kelemahan-kelemahan reformasi pendidikan pada masa-masa sebelumnya, yaitu.¹⁷

- 1) Hanya lebih memfokuskan pada perubahan pada tingkat sistem dibandingkan dengan perbaikan pada level kelembagaan (sekolah),
- 2) Perbaikan pendidikan lebih menekankan pada ketersediaan input dari sistem, seperti fasilitas pendidikan dan buku-buku teks, bukan pada proses pembelajaran dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di level kelembagaan (sekolah),
- 3) Perbaikan pendidikan kurang mengadaptasi kebutuhan masing-masing sekolah karena sekolah dianggap mempunyai karakteristik yang umum

Meskipun desentralisasi pengelolaan pendidikan sering dikaitkan dengan efisiensi (misalnya oleh Degrauwe dan Varghese, 2000; Govinda,

¹⁶ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan.*, 20.

¹⁷ Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia.*, 50.

2000; Griffiths, 2000), efisiensi tidak serta merta tercapai dengan diberlakukannya desentralisasi pengelolaan pendidikan (Tilaar, 1999). Apabila sekolah dapat dikelola dengan optimal personalia yang profesional, pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih dekat dan tahu tentang kebutuhan dan potensi sekolah, maka diharapkan pengelolaan pendidikan di sekolah menjadi efisien. Degrauwe dan varghese memberikan rambu-rambu bahwa sekolah yang efisien dapat ditinjau dari tiga faktor utama, yakni;

- a) sekolah yang menghasilkan lulusan yang baik,
- b) sekolah yang dikelola dengan baik (*well managed*), karena interaksi antara *stakeholder* saling menguatkan, para guru giat mengajar, para orangtua berkeinginan mengirim memasukkan anaknya kesekolah serta para siswa giat dalam proses pembelajaran,
- c) sekolah yang mempunyai lulusan terbaik tetapi dengan biaya yang paling rasional (*reasonable cost*), terjangkau baik oleh masyarakat sebagai individu maupun secara kelompok.¹⁸

Dengan demikian desentralisasi pendidikan merupakan era reformasi dalam dunia pendidikan di negeri ini yang sebelumnya lebih di dominasi oleh keputusan-keputusan dari pusat sehingga dalam hal ini lembaga pendidikan bisa mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk dikembangkan melalui proses belajar mengajar.

Implikasi desentralisasi terhadap pengembangan pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Indonesia sebagai subsistem pendidikan nasional, secara implisit akan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Kenyataan seperti ini dapat dipahami dari rumusan seminar pendidikan se-Indonesia tahun 1960, yang memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam ditujukan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Dalam konteks ini Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam¹⁹

Dari beberapa ahli yang mendefinisikan pendidikan Islam, yang pada intinya dapat dirumuskan sebagai “ proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan,

¹⁸ *Ibid.*, 51.

¹⁹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan.*, 156.

bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat “²⁰

Definisi diatas memiliki lima unsur pokok pendidikan Islam, antara lain *pertama*, proses transinternalisasi, *kedua* pengetahuan dan nilai Islam, *ketiga*, kepada peserta didik, *keempat* melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan potensinya. Dan *kelima*, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.²¹

Tujuan pendidikan Islam maupun tujuan pendidikan nasional, tampaknya paling tidak terdapat dua dimensi kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu;

- a. *Dimensi trasendal* (lebih dari hanya sekedar ukhrawi) yang berupa ketakwaan, keimanan, dan keikhlasan
- b. *Dimensi ukhrawi* melalui nilai-nilai material sebagai sarannya, seperti pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, keintelektualan dan sebagainya²²

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan Islam akan membantu keberhasilan pendidikan nasional. Begitu juga sebaliknya, keberhasilan pendidikan nasional secara makro turut membantu pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga pendidikan Islam mestinya oleh pemerintah dijadikan mitra untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.²³

Pendidikan Islam memang merupakan upaya pendidikan ajaran dan nilai-nilai Islam agar menjadi *the way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Namun demikian, menjadikan agama Islam sebagai pandangan dan sikap hidup akan memiliki implikasi tertentu, baik positif maupun negatif, sebab pendidikan agama berpotensi untuk mengarah pada sikap toleran atau intoleran, berpotensi untuk mewujudkan *integrasi* (persatuan dan kesatuan) atau *disintegrasi* (perpecahan) dalam kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut akan banyak ditentukan setidaknya-tidaknya oleh : (1) pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya; (2) sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut; (3)

²⁰ Suyanto, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006). 27.

²¹ *Ibid.*, 28.

²² Hasbullah, *Otonomi Pendidikan..*, 157.

²³ *Ibid.*

lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya; dan (4) peranan dan pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama, dalam mengarahkan pengikutnya²⁴

Menelaah posisi pendidikan Islam di dalam konteks reformasi pendidikan nasional berdasarkan perkembangannya hingga saat ini, dapat ditemukan dan direkomendasikan beberapa pola sebagai berikut:

1) Pola tunggal

Dalam pola ini hanya berlaku satu jenis sistem. Pada masa lalu kecenderungan ini memang merupakan suatu arus kuat. Hal ini disebabkan karena politik pendidikan masa itu mengharuskan setiap lembaga pendidikan menuju pada satu sistem atau satu pola apabila lembaga tersebut ingin survive. Kebijakan-kebijakan sentralistis mengharuskan berbagai jenis lembaga pendidikan serta sistem yang ada terpaksa atau dipaksa untuk *ber-conform* terhadap sistem yang telah ditentukan oleh negara.

2) Pola ganda

Pola berarti pengakuan adanya hak hidup berbagai sistem di dalam sistem pendidikan nasional. Di dalam pola ganda ini memang akan ditemui berbagai kendala yang klasik seperti masalah pengawasan dan mutu. Pola ganda memang akan melahirkan masalah siapa yang mengawasi dan standar apa yang akan dijadikan tolok ukur di dalam mengatur sistem pendidikan nasional

3) Pola simbiotik

Pola simbiotik ini merupakan perluasan dari pola ganda. Di dalam pola ini diakui adanya berbagai jenis lembaga pendidikan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, yang diselenggarakan oleh masyarakat sendiri (pendidikan swasta) termasuk pendidikan Islam di dalam bentuk madrasah, pesantren dan pendidikan tinggi Islam mempunyai hak hidup di dalam pola ganda tersebut. Pola simbiotik mengharuskan adanya saling kerjasama yang sinergis dari semua lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat²⁵

Dengan adanya beragam jenis lembaga pendidikan yang ada di dalam masyarakat maka perlu adanya otonomi lembaga-lembaga pendidikan, yang dikenal dengan istilah *school-based management*. Tanpa adanya otonomi pendidikan maka akan berlaku pola tunggal sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Pendidikan Islam tidak mengenal pola tunggal karena

²⁴ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),46.

²⁵ H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional..*, 80.

pendidikan Islam hidup dan dimiliki oleh masyarakat di mana pendidikan itu berada, oleh sebab itu pendidikan Islam mengenal manajemen yang tumbuh dari bawah.²⁶

Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berada di daerah seperti madrasah (negeri maupun swasta) merupakan lembaga-lembaga yang otonom namun strategis. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga tersebut dapat dikembangkan menjadi lembaga-lembaga yang efisien dan dapat mempergunakan berbagai sumber-sumber (resources) pendidikan di daerahnya.²⁷

Sementara itu, konsep desentralisasi dan implikasinya yang dikemukakan oleh tim teknis Bappenas yang bekerjasama dengan bank dunia yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan adalah "kebutuhan untuk memperkenalkan model pendekatan kewilayahan yang bermula dari bawah dengan melibatkan peran serta masyarakat semaksimal mungkin"²⁸

Munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, sebagai implikasi dari pemberlakuan undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, sebenarnya merupakan angin segar bagi kehidupan pendidikan Islam, karena kebijakan tersebut berarti mengembalikan pendidikan Islam kepada bentuknya. Pergeseran pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan ini merupakan upaya pemberdayaan pendidikan Islam dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah, dan menyeluruh²⁹

Bersamaan dengan kebijakan otonomi atau desentralisasi tersebut, madrasah sebagai pengembang pendidikan Islam juga telah memperoleh bantuan dari ADB Loan, yang berupa BEP (*basic education project*) untuk MI dan MTS dan DMAP (*development madrasah Aliyah Project*), yang berusaha meningkatkan kualitas madrasah. Walaupun proyek tersebut masih banyak diarahkan pada pengembangan madrasah negeri. Hasilnya cukup menggembirakan terutama dalam memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman; (2)

²⁶ *Ibid.*, 82.

²⁷ *Ibid.*, 83

²⁸ Muhaimin, *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 8.

²⁹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 187.

bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah, (3) bagaimana madrasah merespon tuntutan masa depan guna menghadapi perkembangan ipteks dan era globalisasi.

Dilihat dari fungsinya, maka pendidikan agama bukan sekedar berfungsi sebagai upaya pelestarian ajaran dan nilai-nilai agama Islam, tetapi juga berfungsi mendorong pengembangan kecerdasan dan kreatifitas peserta didik, serta pengembangan tenaga yang produktif, inovatif yang memiliki jiwa pesaing, sabar, rendah hati, menjaga diri (*self-esteem*), berempati, mampu mengendalikan diri dan nafsu (*self control*), berakhlak mulia, bersikap amanah dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankannya. Dilihat dari nilai-nilai hidup yang dikembangkannya, maka pendidikan Islam disamping mengembangkan nilai-nilai etik relegius, juga mengembangkan nilai-nilai hidup yang berupa nilai-nilai sosial atau persaudaraan (lokal, daerah, nasional, regional dan global), rasional-etik, efesien manusiawi, kekuasaan untuk mengabdikan, estetika kreatif, sehat sportif, dan informatif bertanggung jawab³⁰

Pengembangan dalam mata pelajaran pendidikan Islam perlu didukung oleh guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi personal religius, sosial relegius, dan profesional religius, yang juga mengembangkan kualitas IQ (*intelligent Quotient*), EQ (*emotional Quotient*), CQ (*creativity Quotient*), dan SQ (*Spiritual Quotient*) serta didukung oleh media atau sumber belajar serta fasilitas, dan dana yang memadai. Selain itu juga perlu diciptakan suasana lingkungan yang religius yang kondusif untuk mendukung pengembangan IQ, EQ, CQ, SQ, serta pengembangan semua bahan kajian atau mata pelajaran di dalam Pendidikan Islam³¹

Berikut ini akan diuraikan analisis SWOT terhadap kebijakan desentralisasi pendidikan yang juga bisa menjadi pertimbangan dalam pengembangan pendidikan Islam

1. Kekuatan kebijakan desentralisasi

Kekuatan-kekuatan desentralisasi pendidikan antara lain:³²

- a. Sudah merupakan kebijakan populis
- b. Mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak, khususnya dari DPR-RI
- c. Sebagai hal yang telah lama di tunggu-tunggu menyusul adanya perubahan sosial politik

³⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam.*, 217.

³¹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam.*, 217.

³² Sam M. Chan & Tuti T. Sham, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 10.

- d. Kesiapan anggaran yang cukup
 - e. Efisiensi perjalanan anggaran sebagai wujud pemangkasan birokrasi
2. Kelemahan kebijakan desentralisasi
- Adapun kelemahan yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan melalui UU otonomi daerah, antara lain;³³
- a. Kurang siapnya SDM daerah terpencil
 - b. Tidak meratanya pendapatan asli daerah (PAD), khususnya daerah-daerah miskin
 - c. Mental korup yang telah membudaya dan mendarah daging
 - d. Menimbulkan raja-raja kecil di daerah surplus
 - e. Dijadikan komoditas
 - f. Belum jelasnya pos-pos pendidikan, sehingga akan cukup merepotkan Depdiknas dalam mengalokasikannya
- Kelemahan-kelemahan diatas tentu harus dicarikan jalan keluarnya agar dapat diminimilasi keberadannya

3. Peluang implementasi kebijakan³⁴

Setelah melihat kekuatan sekaligus kelemahan dari kebijakan desentralisasi pendidikan, harus dicari celah peluang keberhasilan dalam pelaksanaannya. Mengingat kebijakan ini lahir dari arus paling bawah (*grass roots*), walaupun baru terlaksana sekarang di era reformasi, kebijakan ini memiliki peluang yang cukup signifikan dalam hal keberhasilannya karena telah menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan kontrol dari masyarakat dapat terus berjalan selama kebijakan ini digunakan.

4. Tantangan implementasi

Adapun tantangan yang harus diperhitungkan dalam pengimplementasian kebijakan ini adalah munculnya individu-individu/lembaga-lembaga serakah yang mencari kesempatan dalam kesempatan.

Selain itu memberi pengertian kepada lembaga di luar Depdiknas yang selama ini memperoleh budget dari depdiknas untuk kepentingan kegiatan pelatihan pendidikan. Hal ini harus dipertegas sehingga tidak terjadi *dualisme* dalam anggaran pendidikan yang pada akhirnya merugikan Depdiknas.³⁵

³³ *Ibid.*, 11.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sam M. Chan & Tuti T. Sham. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah.*,

Dengan diberlakukannya desentralisasi pendidikan mempunyai peran yang signifikan terhadap pengembangan pendidikan Islam, karena dengan adanya otonomi pendidikan lembaga sekolah bisa lebih mandiri dan bisa mengembangkan pendidikan Islam melalui pengembangan kurikulum untuk lebih menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.
2. Alasan yang mendasari perlunya desentralisasi, antara lain:
 - a. Mendorong terwujudnya partisipasi dari bawah secara lebih luas.
 - b. Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.
 - c. Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang, sehingga dapat meningkatkan efisiensi.
 - d. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
 - e. Mengakomodasi kepentingan politik.
 - f. Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.
3. Desentralisasi pendidikan artinya terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan.
4. Pergeseran pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan merupakan upaya pemberdayaan pendidikan Islam dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah, dan menyeluruh.

Dengan berubahnya pola penyelenggaraan pendidikan dari model sentralistik ke desentralistik membawa angin perubahan bagi penyelenggaraan pendidikan Islam untuk lebih mengembangkan potensi daerah yang bisa dikembangkan melalui pembelajaran kepada peserta didik namun tentunya juga ada beberapa hal yang masih perlu untuk di dicarikan jalan keluarnya, seperti sarana prasarana sekolah yang masih belum menunjang, Sumber daya manusia yang belum merata, tenaga pendidik yang perlu di tingkatkan kualitasnya, dan lain sebagainya.

Daftar Rujukan

- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Hadiyanto, *Mencari sosok Desentralisasi manajemen pendidikan di Indonesia* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhaimin, *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tilaar, H.A.R, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suyanto, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sam M. Chan & Tuti T. Sham, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.